

Judicial Preview

(Upaya Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara)

Oleh :

Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email : geney_skusumad@ymail.com

Abstrak

Tingginya Intensitas pengajuan perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwa produk legislasi di Indonesia masih jauh dari kata baik. Hal ini menandakan bahwa para legislator tidak mampu mengimplementasikan konsepsi pembentukan undang-undangan yang baik dan tidak mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Dalam rangka demikian tulisan ini menawarkan gagasan untuk menguji konstitusionalitas sebuah rancangan undang-undang (RUU) di Mahkamah Konstitusi sebelum disahkan sebagai Undang-Undang. Pengujian ini sering disebut dengan *Judicial Preview* sebagai bentuk mekanisme *checklist* konstitusionalitas substansi rancangan undang-undang sebelum disahkan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan relevansi dan peluang MK dalam memberikan verifikasi nilai-nilai konstitusionalitas terhadap RUU sebelum disahkan.

Kata Kunci: Konstitusional, Pengujian Undang-Undang, *Judicial Preview*

Abstract

The high intensity of filing cases for judicial review to the Constitutional Court (MK) shows that the legislation product in Indonesia is still far from good. This indicates that the legislators are not able to implement the conception of the formation of good legislation and are not able to accommodate the interests of the people. In this context, this paper offers an idea to examine the constitutionality of a bill (RUU) in the Constitutional Court before it is ratified as a Law. This test is often referred to as Judicial Preview as a form of constitutionality checklist mechanism for the substance of a draft law before it is passed. This research uses the Normative method with a legislative and comparative approach. The results of this study indicate the relevance and opportunity of the Constitutional Court in providing verification of constitutionality values to the bill before it is passed.

Keywords: Constitutional, Judicial Review, Judicial Preview

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga baru sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Dibarengi dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *check and balances* diantara cabang-cabang pemerintahan¹. Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *special tribunal* yang secara terpisah dengan Mahkamah Agung merupakan suatu konsepsi negara modern. Pembentukan MK tidak akan terlepas dari perkembangan hukum dan sejarah ketatanegaraan

¹ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3.

tentang pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review*. Momentum awal perkembangan *Judicial Review* lahir dari pemikiran seorang hakim Amerika Serikat John Marshall dalam menangani kasus *Marbury v. Madison* (1803).

Dalam kasus tersebut Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat telah membatalkan *Judiciary Act* 1789 karena telah bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Dimana saat itu tidak adanya wewenang yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat yang membolehkan membatalkan suatu undang-undang. Pertimbangan utama hakim John Marshall membatalkan *Act* tersebut adalah sumpahnya bagi seorang hakim yang akan menjunjung tinggi konstitusi dan menjaga konstitusi. Terhadap sumpahnya tersebut maka aturan hukum yang melanggar norma dalam konstitusi harus dinyatakan tidak mempunyai hukum memngikat².

Pandangan terhadap pentingnya *Judicial Review* berpengaruh juga di Eropa, Hans Kelsen seorang sarjana hukum yang sangat terkenal juga menyadari bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* dari undang-undang biasa. Kelsen juga mengakui ketidakpercayaannya terhadap lembaga peradilan biasa dalam tugasnya menegakkan konstitusi. Sehingga ia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkan jika terjadi pertentangan dengan UU dasar³. Model ini lazim disebut dengan Model MK Austria.

Di Indonesia Keberadaann MK merupakan salah satu konsekuensi diadanya paham supremasi konstitusi. Dimana prinsip supremasi konstitusi terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 “bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Maka dengan demikian konstitusi merupakan fondasi dan penentu terhadap penyelenggaraan negara agar sesuai dengan batas-batas wewenang yang diberikan oleh konstitusi⁴. Bahkan konstitusi juga telah menentukan substansi yang harus dijadikan orientasi dalam menyelenggarakan negara. Agar suatu konstitusi tidak dilanggar maka perlu dijamin bahwa aturan-aturan yang berada dibawah konstitusi tidak bertentangan dengan aturan yang telah diatur dalam konstitusi itu sendiri. Maka kewenangan atas menguji atau membatalkan suatu aturan di bawah konstitusi merupakan hal yang demikian penting. Tolak ukur yang mendasar dikatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi adalah ada atau tidaknya pelanggaran hak konstitusional yang diatur dalam UUD. Dengan demikian MK dibentuk melalui Pasal 24 C UUD 1945 dan UU No 23 tahun 2004 sebagaimana diubah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

² Jimly Asshiddiqie , *Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi* <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/> Pada Tanggal 17 Mei 2016.

³ Maruarar Siahaan., *Op.cit*, hlm 3.

⁴Janedjri M. Gaffar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hlm.8.

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Hadirnya mahkamah konstitusi sebagai salah satu cabang dari kekuasaan kehakiman tidak terlepas adanya catatan penting terkait dengan legislasi Indonesia. Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD yang merupakan upaya menghasilkan produk legislasi yang baik.⁵ Dengan kata lain MK hadir dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu refleksi adanya penyimpangan dalam proses pembentukan maupun materi undang-undang dalam konstitusi yang harus diuji oleh MK. Dalam perjalanan legislasi di Indonesia memang tidak sepenuhnya dikatakan dapat berhasil sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Banyaknya perkara terhadap pengujian peraturan-perundang undangan yang diujikan di MK mengindikasikan bahwa produk legislasi DPR sarat akan kekurangan baik itu dari segi substansi materi maupun prosedur pembentukannya. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2019 Dapat diakumulasikan perkara PUU yang ditangani MK sebanyak 1291 perkara Pengujian Peraturan perundang-undangan dan yang diuji sebanyak 658 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 263 perkara dikabulkan, 466 perkara ditolak, 407 perkara tidak diterima, 23 perkara gugur, 123 perkara ditarik kembali, dan terhadap 9 perkara MK menyatakan tidak berwenang⁶. Perkara Pengujian Peraturan perundang-undangan di MK cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun Kenaikansignifikan terjadi dalam empat tahun terakhir. Jika pada 2003-2010 perkara PUU masih pada kisaran angka 24-86 perkara, pada 2012-2018 perkara PUU yang diregistrasi meningkat dikisaran 100an perkara dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 92 perkara.

Dari data tersebut kita dapat pahami bahwa dalam proses legislasi suatu rancangan suatu undang-undang, DPR kita abai terhadap hak-hak kontitusional yang tercantum dalam kontitusi. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya jumlah perkara yang dikabulkan oleh MK bertentangan oleh hak-hak kontitusional masyarakat. Parahnya lagi dalam hal pengujian UU SDM dalam Putusan bernomor 85/PUU-XI/2013 MK membatalkan seluruh UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dalam Putusannya MK menyatakan UU SDA tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya dalam tataran implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, DPR kerap tidak mematuhi apa yang telah diputus oleh mahkamah. Dapat diambil contoh UU MD3 terkait dengan pengaturan mengenai kewenangan DPD Pembahasan mengenai RUU. Substansi yang terkait dengan UUD MD3 yang berkaitan dengan

⁵ M. Nur Sholikin , et.al, 2007, *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi* , Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm.1.

⁶ Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undnag diakses dalam laman <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>.

kewenangan DPD sebenarnya sudah pernah diujikan ke MK dalam perkara putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012⁷ yang putusannya mengembalikan fungsi legislasi DPD terkait dengan Pasal 22 D UUD 1945. Namun ketika perumusan UUD MD3, DPR kembali memasukkan substansi sama terkait rumusan mengenai DPD yang telah di batalkan MK. Kemudian diuji lagi pasal tersebut dan dibatalkan kembali oleh MK dalam Putusannya putusan MK No. 79/PUU-XII/2014⁸. Selanjutnya juga dihidupkan kembali pasal-pasal dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. Kemudian DPR merevisi UU tersebut menjadi UU No 41/2014 tapi masih mencantumkan pasal yang telah dihapus MK.⁹ Dan kembali lagi digugat ke MK. Hal-hal demikian harusnya tidak dilakukan oleh DPR. DPR secara tidak langsung telah melecehkan lembaga konstitusi dengan tidak mengindahkan putusan MK. Putusan MK merupakan sesuatu yang memiliki kekuatan mengikat seperti halnya undang-undang. Potret dalam proses legislasi yang demikianlah menimbulkan pencarian suatu upaya alternatif yang tepat untuk mengantisipasi produk perundang-undangan yang lahir bertentangan dengan konstitusi.

Tidak dapat dinafikan apabila suatu Rancangan Undang-Undang adalah produk politik. Hal ini didasarkan atas bahwa RUU merupakan produk ciptaan lembaga legislatif, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik yang terbesar.¹⁰ Meskipun DPR dan Presiden lembaga yang merepresentasikan keinginan rakyat karena kedua lembaga ini dipilih dalam pemilu. Namun suatu rancangan undang-undang tidak jarang hanya mencerminkan kehendak politik DPR bersama Presiden. Hal ini belum tentu sama dengan kehendak seluruh rakyat yang berdaulat¹¹. Maka untuk mengantisipasi dilanggarnya hak-hak konstitusional masyarakat, sebelum suatu RUU disahkan dan mengikat umum dan meminimalisir kerugian konstitusional yang ditimbulkan terhadap suatu pemberlakuan undang-undang. Penting dilakukan upaya preventif untuk menakar materi muatan dalam RUU tidak bertentangan dengan konstitusi. Salah satu hal yang ingin dikaji dalam

⁷ PUTUSAN Nomor 92/PUU-X/2012 putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 27 Maret 2013.

⁸ No. 79/PUU-XII/2014 perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015.

⁹ Hidupkan Pasal yang Sudah Dibatalkan MK, UU Peternakan Kembali Diguga, <http://news.detik.com/berita/3059684/hidupkan-pasal-yang-sudah-dibatalkan-mk-uu-peternakan-kembali-digugat> Pada tanggal 17 Mei 2016.

¹⁰ Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 5.

¹¹ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 125

penulisan makalah ini adalah dilakukannya *Judicial Preview* terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh presiden maupun DPR untuk ditafsirkan secara konstitusional oleh MK. Fokus penulis dalam mekanisme *Judicial Preview* adalah menciptakan iklim proses legislasi di Indonesia yang tidak melupakan nilai-nilai konstitusional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana relevansi pemberian kewenangan mekanisme *Judicial Preview* Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia?

1.3 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum¹², yaitu dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu diperkuat dengan pendekatan komparatif (perbandingan) di beberapa negara yang menggunakan mekanisme *Judicial Preview*.

¹² Bagir Manan, “Penelitian Terapan di Bidang Hukum”, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993, hlm.7.

II. PEMBAHASAN

2.1 Potensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme *Judicial Preview* terhadap RUU

a. Kewenangan MK dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Pasca amandemen UUD telah terjadi pergeseran kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan RI. Dimana tidak ada lembaga negara yang *supreme* dan adanya penegasan prinsip check and Balance. Perubahan ini berimplikasi pada kewenangan menjaga dan menilai konstitusi sebagai hukum tertinggi (*The supreme law of the land*). Lahirnya MK sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak lain berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar konstitusi selalu di jadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat.¹³

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C dan diatur lebih lanjut dalam Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tugas dan wewenang MK. Salah satu dari tugas yang mendominasi MK adalah kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Pertanyaan yang timbul mengapa undang-undang perlu diuji konstitusionalitasnya. Ada dua alasan yang mendasar terhadap pengujian peraturan perundang-undangan. Pertama adalah untuk melindungi konstitusi dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh badan eksekutif maupun legislatif. Kedua adalah dalam rangka melindungi hak-hak dasar manusia dan warga negara¹⁴

Terkait dengan adanya pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review* merupakan suatu kegiatan pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan Judisial. Pemberian kewenangan terhadap pengujian produk hukum dari ketiga cabang tersebut diletakkan di tangan hakim yang merupakan penerapan sistem *check and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan negara. Pengujian peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu dari kewenangan MK sangat berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut dalam suatu negara. Pembatalan atau pernyataan tidak sahnya dalam suatu peraturan perundang-undangan akan efektif dalam suatu negara yang menganut sistem *presedent* (putusan hakim terdahulu akan mengikat hakim dalam menangani terhadap suatu putusan dan jenis yang sama). Hal ini akan berbeda dalam hal suatu negara yang tidak mengakui adanya sistem *precendent*. Hakim tidak akan terikat pada suatu peraturan yang dinyatakan tidak sah dalam perkara terdahulu dan mungkin saja tidak

¹³ Jimly Ashiddiqie, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.45.

¹⁴Lodewijik Gultom, 2007, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan Wewenagnya)*, Bandung, Utomo, hlm. 127.

diterapkan dalam perkara yang sekarang dengan alasan tidak terikat pada putusan sebelumnya. Dalam hal ini sangat penting suatu peradilan (Mahkamah Konstitusi) sebagai penyeimbang wewenang antara DPR dan Presiden¹⁵.

b. Konstitusionalitas Undang-Undang

Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai-nilai konstitusionalitas undang-undang baik dari segi formal ataupun materiil¹⁶. Oleh karena itu pada tingkat pertama pengujian konstitusionalitas harus dibedakan pengujian legalitas. Menurut A.W Bradley dan K.D Ewing terdapat beberapa alasan substantif yang biasa dipakai untuk melakukan pengujian terhadap *judicial review* atau norma umum peraturan

1. *The ultra vires rule* (excess of power), doktrin yang digunakan untuk menilai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Apabila suatu peraturan yang ditetapkan oleh pejabat publik melampaui kewenangan yang dimiliki maka peraturan tersebut dapat dikatakan tidak sah.
2. *Abuse of discretionary power* adalah kebijakan yang diambil tetapi kekuasaan yang telah melampaui apa wewenangnya secara berlebih. Sehingga menimbulkan suatu peraturan yang tidak sah.
3. Penilaian mengenai mengenai kegagalan untuk menjalankan tugas yang didasarkan perintah tertulis mengenai kegagalan untuk menjalankan tugas yang didasarkan pada perintah UU¹⁷.

Sementara itu dalam rangka pengujian formal atas suatu produk yang bersifat produk peraturan perlu diperhatikan hal-hal yang mengenai pentingnya pemenuhan syarat-syarat formal tertulis dan syarat-syarat keadilan alami. Disamping kedua tolak uji tersebut penting dipahami bahwa konsep pengujian tersebut dapat ditinjau dari pengujian secara formal maupun materiil. Konstitusi tidak hanya identik dengan naskah undang-undang dasar artinya masih ada nilai yang hidup dimasyarakat dalam praktek-praktik ketatanegaraan¹⁸. Dengan demikian pengertian konstitusionalitas itu bukan hanya konsep sempit yang terpaku kepada apa yang tertulis dalam UUD. Masih terdapat sumber dari suatu tatanan hukum tata negara atau *constitutional law* yang dapat dijadikan alat pengukur atau penilai dalam rangka pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang.

c. Konsep Review dan Preview

Konsep pengujian undang-undang khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi istilah *judicial review* dan *judicial preview*. Review berarti memandang menilai, menguji, atau menguji kembali

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.102.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, Perihal Undang-Undang..... hlm, 102.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar, Grafika, hlm 6.

yang berasal dari kata *re* dan *view*. *Pre* dan *view* adalah kegiatan memandangi sesuatu terlebih dahulu dari sempurna keadaan obyek yang dipandang itu.¹⁹ Dalam hal suatu obyek undang-undang dapat dikatakan bahwa saat ketika undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai undang-undang mengikat umum dan saat undang-undang resmi mengikat umum dan saat ketika resmi menjadi undang-undang adalah hal duadalam keadaan berbeda. Jika undang-undang telah sah diberlakukan konsep yang digunakan untuk menguji adalah konsep *Judicial Review*. Akan tetapi jika undang-undang masih belum diundangkan secara resmi konsep pengujian digunakan adalah *Judicial Preview*.

d. Peluang Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Judicial Preview dan Perbandingan Di Negara Lain

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution*. Implikasi dari hal tersebut adalah mahkamah harus memastikan bahwa setiap penyelenggara negara yang kekuasaannya bersumber dari konstitusi dan konstitusionalisme harus dijalankan dan tidak boleh diabaikan ataupun dilanggar. Dalam realitas sosial apakah kewenangan yang dimiliki MK telah mencukupi untuk mencegah, menegakkan dan mengawal konstitusi sebagai penegak demokrasi dan termasuk didalamnya sebagai penjaga hak asasi manusia (*basic right-fundamental right*) setiap warga masyarakat yang dijamin oleh UUD.²⁰

Terhadap hal tersebut, pandangan penulis ada hal yang dirasa cukup penting untuk dipikirkan adalah memberikan kewenangan MK untuk melakukan pengujian RUU yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden. Mekanisme pengujian terhadap RUU lazim disebut dengan *Judicial Preview*. *Judicial Preview* merupakan pengujian yang diarahkan kepada rancangan undang-undang (*priori abstract review*). Secara teoritis pengujian terhadap RUU diasumsikan mampu meningkatkan kualitas rata-rata rancangan legislasi yang ditetapkan oleh DPR.

Praktek *apriori abstract review* yang paling terkenal di praktekkan di Prancis dan lembaga yang berwenang menguji di Prancis adalah dewan konstitusi. Jika dalam sistem Prancis suatu RUU yang telah di nilai oleh dewan konstitusi dan disetujui untuk dapat diundangkan (*approve to be promulgated*) berarti rancangan tersebut telah sesuai dengan nilai konstitusi²¹. Akibatnya tidak ada alasan lain untuk mengajukan permohonan *review* kepada dewan setelah undang-undang berlaku sah dan mengikat umum. Namun sistem *preview* yang di adopsi oleh Prancis, hemat penulis masih memiliki kekurangan. Suatu undang-undang belum dapat sepenuhnya di katakan konstitusional apabila belum diimplementasikan. Kadar konstitusional atau tidaknya akan terlihat ketika sudah berjalan dimasyarakat. Maka mekanisme

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰ Abdul Latif, *Op.cit.*, hlm.248.

²¹ Jimly Assihiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 138.

Judicial Review juga diperlukan untuk mengantisipasi apabila dalam implementasinya suatu undang-undang melanggar hak konstitusional rakyat. Maka *Judicial Preview* dan *Judicial Review* merupakan mekanisme yang patut dipertimbangkan keduanya sebagai suatu sistem *double check* dalam legislasi di Indonesia. Permasalahannya adalah apakah MK memiliki peluang untuk melaksanakan mekanisme *Judicial Preview*. Hemat penulis MK memiliki peluang dengan perluasan dalam kewenangan melalui amandemen Pasal 24 C 1945, meskipun amandemen UUD 1945 masih menjadi perdebatan sampai akhir ini.

Diberikan wewenang kepada MK terhadap Pengujian Rancangan Undang-Undang, bukan merupakan sesuatu yang asing atau tidak lazim. Adanya konsep tersebut pernah mengemuka dalam suatu artikel yang menuliskan suatu urgensi *Judicial Preview* bagi produk legislasi. Secara tersirat memberikan sinyalemen bahwa kebutuhan akan *Judicial Preview* merupakan keniscayaan dalam negara hukum dan demokrasi. Meskipun dalam bentuk legitimasi kewenangan belum diatur dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap upaya preventif terhadap pengujian RUU di MK. Hal demikian tidak berarti Indonesia tidak dapat mengadopsi Mekanisme tersebut. Adapun beberapa contoh negara yang mengakomodir antara *Preview* dan *Review* sebagai perbandingan untuk dapat diterapkan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Austria

Apabila kita *flashback* kebelakang kiblata atau model yang menjadi acuan Mahkamah konstitusi di Indonesia adalah tipe MK Austria yang di dirancang oleh Hans Kelsen. Mahkamah Konstitusi ini sering disebut dengan Kelsenian *Court*. Konsep MK Austria ini merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UU dengan kedudukan yang tersendiri di luar Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Keberadaan MK Austria dalam sistem ketatanegaraan dapat dikatakan mempunyai kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dikatakan demikian MK Austria Maupun MK RI sama-sama mendasarkan diri pada prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the constitution*) sehingga pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin di parlemen tidak menyimpang dari pesan-pesan konstitusi sebagai *the supreme law of land*²². Mengutip pendapat Jimly apabila kedaulatan rakyat yang tercermin dalam doktrin supremasi parlemen bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, maka sesuai dengan cita-cita negara hukum, prinsip supremasi konstitusi harus diutamakan²³

²² Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan negara hukum Demokrasi*, Jakarta, Kreasi Total Media, 229.

²³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.51

Konsep pengujian PUU di Austria memiliki karakter yang mengutamakan pengujian atas norma yang bersifat abstrak meskipun pengujian atas norma-norma konkret juga dimungkinkan. Bahkan dalam model Austria ini pengujian dapat bersifat *a posteriori* (*posteriori review*) ataupun bersifat *a priori* (*a priori review*). Pada umumnya pengujian memang dilakukan secara *a posteriori* tetapi pengujian *a priori* bersifat preventif juga biasa dipraktikkan. Atas segala putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat mutlak.

Mekanisme *Judicial Preview* di Austria diatur di bawah ketentuan *Article 138 (2) B-VG*, melalui permintaan dari pemerintah federal ataupun pemerintah daerah, Mahkamah konstitusi dapat memutuskan apakah suatu rancangan undang-undang seperti yang diusulkan oleh masing-masing organ pemerintah itu, berada dalam kompetensi masing-masing. Putusan dari Mahkamah konstitusi akan diumumkan dan memiliki status konstitusional. Perihal dimana Mahkamah konstitusi menyatakan RUU yang disampaikan oleh masing-masing pemerintahan itu tidak konstitusional. Maka RUU tidak akan dapat diberlakukan, dalam hal ini Mahkamah dapat mencegah dalam hal suatu RUU ditetapkan apabila dinilai tidak konstitusional dengan menyertakan berbagai alasan hukum. Melalui pertimbangan Mahkamah pembatalan RUU disebabkan karena substansi yang melanggar konstitusional atau telah melampaui kompetensi institusional organ yang membidangnya. Pembatalan terhadap suatu RUU telah menempatkan hakim sebagai legislator konstitusional.

Mahkamah Konstitusi Hongaria

Secara karakteristik Mahkamah konstitusi Hongaria mengacu kepada model kelsenian. Tipe Mahkamah dengan model kelsenian ini didominasi terhadap kewenangan yang dapat menguji undang-undang secara abstrak atau umum. Oleh karena itu Hans Kelsen telah mengusulkan agar Mahkamah konstitusi dapat menguji undang-undang sebelum produk hukum itu berlaku secara sah. Pengujian atas rancangan undang-undang ini diakui oleh Kelsen mengandung unsur-unsur kewenangan yang dimiliki oleh legislator di satu sisi dengan hakim konstitusi di sisi lain.²⁴

Di Mahkamah Konstitusi Hongaria permohonan dalam konstruksi *preventive review* dapat dimohonkan oleh presiden dan organ pemerintah lainnya.²⁵ Ketentuan lebih detailnya langsung diatur dalam konstitusi Hongaria. Hak presiden dapat mengajukan permohonan *preventive review* disebut *constitutional veto* oleh presiden untuk dapat mencegah disahkannya suatu rancangan undang-undang. Prosedur di Hongaria saat Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa suatu RUU tidak konstitusional

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara hlm.180.

²⁵ *Ibid.*, dikutiip dalam *Article 35 (1) Upon the petition of the president of the republic, the constitutional court examines the provision thought to be concern in statutes adopted by parliament prior to promulgation*". Lihat, Act XXXII of 1989 on the Constitutional Court.

maka embrio tersebut akan dikembalikan kepada parlemen untuk dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang diputus mahkamah tidak konstitusional.²⁶

Terhadap *preventive review* yang pernah dipraktekkan di Hungaria hanya ada beberapa kasus. Kasus yang menarik perhatian adalah RUU terhadap dimungkinkan seseorang untuk dituntut atas dasar alasan-alasan politik. Oleh mahkamah RUU tersebut dikatakan tidak konstitusional. Pertimbangan mahkamah adalah bahwa dalam konteks sistem pemindaan tidak ada seorang pun yang dapat dituntut karena alasan-alasan politis.²⁷

Selain Presiden, *prevetive review* dapat dimohonkan paling sedikit 50 orang parlemen. Namun ketentuan ini telah dihapuskan dari undang-undang mahkamah konstitusi. Penghapusan tersebut menurut Jimly adalah sesuatu yang dapat diterima dengan logika karena sesuai dengan doktrin pemisahan kekuasaan parlemen mutlak hanya menjalankan fungsi legislasi. Secara komparatif karakteristik mahkamah konstitusi di Eropa adalah hakim yang memiliki kewenangan menguji undang-undang secara abstract namun tidak dimohonkan oleh perorangan. Hal ini dikarenakan undang-undang itu sendiri belum berlaku sah dan mengikat umum. Sehingga belum memiliki akibat hukum apapun

2.2. Relevansi Pengujian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Indonesia

a. Urgensi *Judicial Prview* di Indonesia

Setelah dijabarkan praktik pengaduan konstitusional di dua negara. Bagaimana relevansinya dengan Indonesia. Di awal penulisan makalah ini telah dijabarkan bahwa MK belum memiliki kewenangan melaksanakan *Judicial Preview* terhadap RUU. Keadaan demikian menjadikan peran mahkamah konstitusi tidak berjalan dengan batas maksimum. Khususnya yang berkaitan dengan fungsi MK untuk melindungi hak-hak warga masyarakat dari adanya pelanggaran konstitusional yang dilaksanakan oleh pemerintahan.²⁸

Menyoroti praktek yang dilaksanakan di MK Austria dan MK hungaria yang memiliki karakter MK yang menganut pengujian konstitusional dengan model terpusat *Centralized Model*. *Judicial Preview* merupakan suatu konsep yang *urgent* sebagai metode pencegahan hak-hak konstitusional warga negara dilanggar oleh adanya produk hukum dari legislatif. Dengan demikian praktik yang telah berjalan di negara-negara tersebut menguatkan argumentasi bahwa dibutuhkan konsep *Judicial Preview* dan muara dari hal tersebut yakni bahwa kewenangan tambahan bagi MK untuk diperluas kewenangannya untuk melakukan pengujian *Judicial Preview*.

²⁶ *Ibid.*, dikutip dalam Proceeding Of The Constitutional Court Article 21.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 193.

²⁸ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstituional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.560-564.

Dari keseluruhan mengenai argumen-argumen pendukung bahwa dilihat dari relevansinya konsep *Judicial Preview* kebutuhan. Dilihat dari *embrio Judicial Preview* dan *Judicial Review* memiliki keterkaitan satu ama sama lain dikarenakan proses tersebut merupakan proses untuk melakukan uji konstitusional undang-undang. Maka dari itu secara konseptual dimungkinkan untuk diberikan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengujinya. Hal yang masih harus dipertimbangkan adalah adalah upaya lain untuk menambah kewenangan MK tanpa harus merubah konstitusi.

b. Mekanisme *Judicial Preview* Merupakan Suatu Kebutuhan

Judicial Preview merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya perlu dan harus diatur dalam hukum positif Indonesia karena merupakan suatu upaya preventif untuk memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Di saat Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi. Konsekuensi yang nyata adalah bahwa Indonesia harus menjaga agar hak-hak konstitusional warga negara tidak disimpangi. Sehingga penulis dapat katakan adanya pengaturan dalam hukum positif mengenai mekanisme *judcial preview* merupakan sesuatu yang penting untuk diatur kembali.

Dalam tataran Implementasi *Judicial Preview* banyak fakta-fakta yang mendukung mekanisme pemberlakuan *Judicial Preview* di Indonesia. Salah satu alasan mekanisme *Judicial Preview* adalah mengantisipasi suatu produk hukum yang dibuat oleh legislatif cacat dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga secara *in abstract*. Ada suatu upaya *preventif* terlebih dahulu setidaknya produk-produk legislasi yang di bentuk akan menciptakan iklim yang lebih tertib ketika suatu undang-undang dibentuk.

Bertolak dari hal tersebut, kendati MK RI telah memiliki suatu mekanisme *Judicial Review* yang merupakan suatu upaya yang ditempuh apabila adanya produk legislatif yang melanggar ketentuan-ketentuan hak konstitusional. Adanya kekhawatiran ketika MK diberikan kewenangan melakukan *Judicial Preview* MK akan menjadi Legislator konstitusional. Kekhawatiran ini memang beralasan. Sehingga apabila ingin menempatkan suatu mekanisme *Judical Preview* ada batasan-batasan yang harus diatur. Konsep yang penulis tawarkan adalah:

Pertama, dilihat dalam pratek-prakik negara lain kombinasi *Judicial Preview* dan *Judicial Review* dapat digunakan dalam suatu mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. MK RI masih tetap memiliki kewenangannya melaksanakan *Judicial Review*. Kewenangan hanya diperluas dengan pelaksanaan *Judicial Preview*. *Judicial Preview* yang dapat diajukan di MK adalah RUU yang baru dan bukan merupakan RUU perubahan. Hal demikian diatur agar suatu RUU yang akan diundangkan paling tidak diminimalisir terlanggarnya hak-hak konstitusional. Hal dimana suatu RUU yang telah dilakukan uji konstitusional oleh MK. Apabila ketika

diundangkan nanti ternyata keberlakuannya ternyata melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Masih ada upaya yang dilakukan dengan *Judicial Review* dengan syarat yang limitatif sebagai upaya terakhir. Merujuk pada praktik di Austria bahwa pengajuan *Judicial Review* di MK Austria memiliki syarat yang rigid antara lain (i) kerugian aktual yang tidak hanya bersifat potensial (ii) Gangguannya bersifat langsung bukan tidak langsung dengan tingkat seriousness yang tinggi (iii) Upaya untuk mengembalikan atau memulihkan benar-benar suda final (*exhausted*) dan tidak ada lagi upaya hukum yang lain (*umwagsunzumutbarkeit*).²⁹ MK Austria mengatur secara rigid syarat-syarat mengenai upaya *Judicial Review*. Hal demikian mungkin dapat saja dapat di jadikan contoh bagi Indonesia untuk perbaikan MK kedepan. Sehingga Upaya JR memang dimungkinkan dilakukan sebagai upaya terakhir apabila suatu undang-undang secara nyata telah inkonstitusional.

Kedua mengenai *legal standing* dalam hal pengajuan *Judicial Preview* hanya dimiliki oleh presiden dan legislatif. Hal ini diakibatkan karena obyek yang diujikan adalah sebuah Rancangan Undang-Undang yang merupakan ranah eksekutif dan legislatif dan belum di berlakukan secara konkrit sehingga tidak dimungkinkan subyek perorangan atau badan hukum melaksanakan mekanisme *Judicial Preview*. *Judicial Preview* juga akan menjadi solusi alternatif ketika suatu RUU tidak disetujui oleh salah satu pihak DPR ataupun pun presiden. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 UUD NRI 1945 pola legislasi UU di Indonesia merupakan pola kesebandingan antara DPR dan Presiden dalam persetujuan Rancangan undang-undang menjadi undang-undang.³⁰ Dalam pengertian itu jika DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah atau sebaliknya presiden menolak rancangan undang-undang yang berasal dari presiden undang-undang tidak akan dihasilkan. Dengan Pola seperti itu pola penolakan yang dilakukan oleh salah satu pihak membuka kemungkinan terjadinya ketegangan hubungan antara DPR dan Presiden. Dalam hal ini Moh Fajrul Falaakh mengemukakan bahwa pola demikian berpeluang melahirkan ketegangan permanen dalam proses legislasi, karena presiden dan DPR sama-sama memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum secara langsung. Dengan diadopsinya mekanisme *Judicial Preview* perkara demikian akan dapat diajukan ke MK RI untuk diuji konstitusionalitasnya. Ihwal Mahkamah menyatakan suatu RUU Konstitusional maka RUU tersebut dapat diundangkan dan berlaku sah. Dalam hal RUU tersebut in konstitusional maka automaticly RUU tersebut harus direvisi.

²⁹ Jimly Asshidiqqie., *Op.cit.*, Model-Model Pegujian Konstitusi hlm. 118.

³⁰ Saldi Isra., 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.6 dikutip dalam Mohammad Fajrul Falaakh, 2003, *Presidensil dan Proses Legislasi Pasca Revisi Konstitusi: Parlematarisme Lewat Pintu Belakang* Makalah yang disampaikan diseminan Nasional, "Meluruskan jalan Reformasi", 25-26 Spetember, Yogyakarta hlm.5.

Fakta-fakta demikian melandasi bahwa di masa depan MK RI harus diberikan kewenangan untuk melaksanakan *Judicial Preview* sebab perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara harus dijamin tidaknya hanya hak-hak tersebut dilanggar apabila setelah diberlakukan undang-undang tetapi sebelum UU diberlakukan harus diajukan upaya pencegahan. Kendati demikian adanya kekhawatiran bahwa MK kewenangan di diperluas maka akan menambah beban MK. Hal demikian merupakan permasalahan teknis yang dapat diatasi dengan membuat peraturan teknis.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Konsep *Judicial Review* dan *Judicial Preview* merupakan dua model bentuk pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman khususnya MK. Kedua konsep ini lahir dari embrio yang sama yakni untuk menguji suatu konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan agar tidak melanggar hak masyarakat. Perbedaan hanya terletak pada obyeknya dalam *Preview* obyeknya adalah RUU sedangkan dalam *Review* obyeknya adalah UU yang telah berlaku sah. Mahkamah Konstitusi RI mengadopsi konsep MK tipe kelsenian dengan sifat pengujian yang terdesentralisasi. Mekanisme pengujian yang diterapkan oleh MK RI sampai saat ini masih *Judicial Review*. Hal tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 24 C UUD NRI bahwa MK hanya memiliki kewenangan dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Kendati demikian tidak berarti MK tidak dapat melaksanakan *Judicial Preview*. MK masih memiliki peluang melaksanakan *Judicial Preview* karena obyek dari *preview* adalah pengujian terhadap konstitusionalitas RUU. Dimana hal tersebut merupakan ranah MK dalam menguji nilai-nilai konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Untuk itu hanya diperlukan perluasan kewenangan MK dalam melaksanakan *Judicial Preview*. Sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya konsep *Preview* sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam tataran menjaga marwah suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR. Hal demikian akan membentuk iklim legislasi kita yang tertib sehingga hal demikian akan mengurangi dibatalkan suatu undang-undang oleh MK.

Judicial Preview hemat penulis relevan dilaksanakan dalam tataran praktek ketatanegaran RI. Melihat praktik-praktik di negara yang menganut tipe MK Kelsenian yang sifatnya sama di adopsi oleh MK RI. Kedua Konsep tersebut dapat di berlakukan. Untuk Indonesia Mekanisme *double check* baik *Preview* maupun *Review* merupakan suatu kebutuhan. Melihat produk legislasi DPR yang hasilnya tidak maksimal dan materi muatannya kerap melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Sehingga upaya preventif menjadi hal yang mendesak untuk diimplementasi

dalam sistem legislasi Indonesia agar setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan lembaga legislatif tetap terjaga marwahnya.

3.2 Saran

Berdasarkan konsep yang ditawarkan penulis yakni konsep *Judicial Preview* yang diterapkan bersama dengan Konsep Review saran yang dapat ditawarkan adalah *Pertama*, memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan *Judicial Preview*. Caranya adalah mengamandemen UUD NRI 1945 dan merevisi UU 12 Tahun 20011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan dengan menambahkan pasal dalam BAB VII mengenai poin Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang ditambahkan “setiap RUU yang baru dan bukan perubahan harus diuji konstitusinalitasnya di MK”

Kedua, Apabila MK telah menguji kontitusionalitas suatu RUU. DPR maupun Presiden harus terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh MK. Bilamana suatu RUU dikatakan inskonstitusional oleh MK. DPR harus merevisinya sebagai impliasi jika bertentangan dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ashiddiqie, Jimly 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

_____, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Gaffar, Janedjri M., 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Gultom, Lodewijik 2007, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan Wewenangnya)*, Bandung, Utomo.

Huda, Ni' matul 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press.

Latif, Abdul 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan negara hukum Demokrasi*, Jakarta, Kreasi Total Media.

MD, Mahfud, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

Sholikin, M. Nur et.al, 2007, *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi*, Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.

Palguna, I Dewa Gede 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Putusan MK

PUTUSAN Nomor 92/PUU-X/2012 putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 27 Maret 2013.

Putusan No. 79/PUU-XII/2014 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015.

Internet

Jimly Asshiddiqie , *Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi* <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/> Pada Tanggal 17 Mei 2016

Hidupkan Pasal yang Sudah Dibatalkan MK, UU Peternakan Kembali Diguga, <http://news.detik.com/berita/3059684/hidupkan-pasal-yang-sudah-dibatalkan-mk-uu-peternakan-kembali-digugat>.